



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

**LAPORAN SPIP
STASIUN KIPM MERAK
TRIWULAN IV
TA.2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat-Nya sehingga Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dapat menyelesaikan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

dengan baik. Penyusunan laporan SPIP ini merupakan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Triwulan IV tahun 2025, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak merupakan gambaran langkah-langkah yang telah ditempuh pimpinan dan pegawai dalam pengelola laporan keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2025. Secara umum, sudah mencerminkan pengendalian internal di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak, berharap laporan SPIP ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dimasa mendatang. Saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya, sehingga laporan ini dapat disusun.



Merak, 05 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Merak

Iromo, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 RUANG LINGKUP.....	5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	5
 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	 7
2.1 PRINSIP UMUM	7
2.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.3 TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP	9
2.4 LINGKUP PENYELENGGARAAN	11
2.5 FOKUS PELAKSANAAN SPIP	11
2.6 PEMBENTUKAN TUGAS SPIP	11
 BAB III PENYELENGGARAAN SPIP	 13
3.1 PEMAHAMAN.....	13
3.2 PELAKSANAAN.....	13
3.3 HAMBATAN, PEMECAHAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT.....	18
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	 19
4.1 KESIMPULAN.....	19
4.2 SARAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya dan manfaat (*Cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern dibidang pemerintahan masing-masing, dan

Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintah, yaitu meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan *integritas dan nilai etika* organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka

diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif.

Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya. Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut,

Menganalisis risiko yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;(lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4/2006
- 2) Peraturan Presiden No.53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- 3) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1996)
- 4) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permen KP 04 tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan .
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dalam pelaksanaan SPIP Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak adalah:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak,

- yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
 4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
 5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan SPIP ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak, selama Triwulan IV tahun 2025, yang terdiri dari kegiatan dan anggaran yang mendukung terciptanya keandalan laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Gambaran Umum

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, dan menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

Bab ini menyajikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan

Bab III Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak saat ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Prinsip Umum

Dalam suatu instansi, sistem pengendalian intern adalah bukan suatu mekanisme yang dapat berjalan sendiri, tetapi sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang menjadi satu dalam seluruh kegiatan instansi yang dilakukan secara terus menerus serta terintegrasi yang memerlukan adanya keterlibatan dan partisipasi pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan kegiatan pengendalian guna memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien perlu disusun strategi dan kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan SPIP, prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus. SPI mempunyai sifat yang holistik yaitu merupakan bagian integral dan menyatu dalam setiap sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya dan bukan suatu sistem yang terpisah dari seluruh kegiatan manajemen.
- b. Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau, serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi mempunyai peran penting dalam membangun komitmen untuk melaksanakan pengendalian yang direncanakan secara efektif.
- c. SPI memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Pengendalian intern yang sudah direncanakan dengan baik, belum dapat menjamin secara mutlak bahwa tujuan akan tercapai secara efektif. Hal tersebut disebabkan apabila pimpinan dan pegawai melakukan

pertimbangan yang keliru, pengabaian, dan adanya kolusi dalam pelaksanaannya.

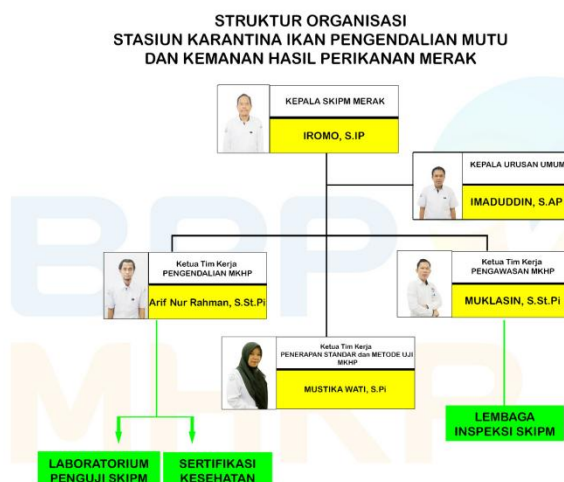
- d. Penerapan SPI disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi. Pengendalian intern dirancang sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasional dan operasional. Bentuk, luas cakupan, dan kedalaman pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi satuan kerja.
- e. SPI berfungsi sebagai Sistem peringatan Dini (*early warning system*)
Sistem Pengendalian Interen berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai untuk mendeteksi dan mencegah adanya risiko yang akan menghambat dalam proses pencapaian tujuan. Selanjutnya diperlukan adanya pendekatan manajemen resiko (tata kelola pengendalian risiko) untuk meminimalisasi risiko dan mengurangi dampak agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Strategi dan kebijakan penyelenggaraan tersebut di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang didalam tahapan penyelenggaraan SPIP.

2.2 Struktur Organisasi dan Tujuan Perencanaan Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 48/PERMEN-KP.2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Merak mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Stasiun KIPM MERAK

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK TAHUN 2025



2.3 Tahapan Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemahaman

Adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi, dan penyelenggaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi dan penyegaran, antara lain melalui :

a) Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian, Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pemeriksan Keuangan Pemerintah (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

b) Fokus Group Diskusi (FGD)

Metode lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Tim SPI pada Satuan Kerja menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain :

- Memandu diskusi kelompok dalam FGD
- Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk sub unsur, butir-butir dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi
- Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan

2. Pelaksanaan

a. Internalisasi

Internasilasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian

rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

b. Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko

3. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPIP menyusun laporan triwulan yang membuat informasi-informasi :

- Merupakan uraian singkat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan ruang lingkup pelaporan
- Pelaksanaan Kegiatan berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahapan pemahaman dan tahapan pelaksanaan
- Hambatan, berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
- Rencana Pemecahan Masalah, merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya

4. Pengembangan Berkelanjutan

Penyelenggaraan SPIP yang telah dievaluasi, baik oleh internal maupun eksternal digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP untuk periode berikutnya.

5. Evaluasi

- a. Evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan rencana penyelenggaraan SPIP
- b. Evaluasi penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP

- c. Hasil Evaluasi disampaikan dalam laporan penyelenggaraan SPIP setiap triwulan

2.4 Lingkup Penyelenggaraan

Untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka SPIP dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui 3 tingkatan penyelenggaraan, yaitu :

1. Tingkat Kebijakan pada Kementerian

Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Kementerian dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon I

Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Unit Eselon I dilaksanakan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit eselon I

3. Tingkat Operasional (Satuan Kerja)

Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja, yaitu meliputi satuan kerja pada kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.5 Fokus Pelaksanaan SPIP

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak sejalan dan searah dengan pelaksanaan SPIP lingkup KKP masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.6 Pembentukan Tugas SPIP

Secara umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan pelatihan;
- c. Melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram setiap triwulan;
- e. Membuat laporan secara berkala setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dan disampaikan kepada Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak pada Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, adapun tahapan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak sebagai berikut :

3.1 Pemahaman

Pemahaman terhadap penyelenggaraan SPIP merupakan tahapan untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak.

Dalam proses pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP, perlu disiapkan materi yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP, yang antara lain meliputi:

1. pengertian dan peran SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan
2. uraian unsur dan sub unsur SPIP, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

3.2 Pelaksanaan SPIP

A. Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di Stasiun KIPM Merak adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian Rutin dilaksanakan

terhadap 5 kegiatan yaitu Organisasi, Perencanaan, Keuangan Negara, Kepegawaian, Kinerja.

a. Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2025 terkait dalam kegiatan Organisasi adalah melakukan apel pagi setiap hari senin yang dilakukan melalui zoom seluruh UPT dan pusat BPPMHKP, setelah melakukan apel pagi dengan pusat BPPMHKP dilanjutkan dengan apel pagi lingkup BPPMHKP merak, dengan membahas kegiatan yang sudah dilakukan dan belum dilakukan baik kegiatan teknis maupun kegiatan dukman.

b. Perencanaan

Pada Triwulan IV tahun 2025 Stasiun KIPM Merak tidak terdapat perubahan pada kegiatan perencanaan.

c. Keuangan Negara

Setiap satu bulan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban bendahara (LPJ Bendahara) dibuat oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran secara berkala adapun batas waktu penyampaian LPJ bendahara 10 hari kerja. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan dalam LPJ bendahara antara lain berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, daftar rincian kas dibendahara, rekening koran dan nota konfirmasi penerimaan negara. Tujuan penyusunan LPJ bendahara adalah untuk pertanggungjawaban pengelolaan uang, memberikan gambaran masalah yang dihadapi selama kegiatan, dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan dimasa mendatang dan mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan.

Pada Triwulan IV dilakukan kegiatan rekonsiliasi data SAKTI Triwulan III Tahun 2025, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mencocokkan dan menyelaraskan data keuangan yang tercatat di aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dengan data dari sistem lain, terutama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan data. Proses ini dilakukan secara digital menggunakan platform bernama MonSAKTI untuk memudahkan satuan kerja (satker) dalam memverifikasi dan memperbaiki transaksi keuangan.

d. Kepegawaian

Pegawai yang diberikan tanggung jawab untuk merekap dan melaporkan kehadiran pegawai. Adapun petugas kepegawaian untuk merekap dan melaporkan absensi meliputi menyiapkan absensi manual, membuat rekapitulasi absensi setiap bulannya, mencatat dan melaporkan data kehadiran kepada atasan. Rekapitulasi absensi pegawai penting untuk mengetahui jumlah uang makan dan TUKIN pegawai setiap bulan, memantau kedisiplinan dan tingkat kehadiran pegawai, mendeteksi ketidakhadiran pegawai, mengelola administrasi kepegawaian, membantu dalam mengambil keputusan terkait kebijakan kerja dan mengevaluasi kinerja pegawai.

e. Kinerja

Monitoring SKP adalah untuk memantau secara berkala target yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja pegawai. Adapun tujuan monitoring SKP adalah memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan, memastikan penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif dan memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan kerja masing-masing PNS.

B. Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. pengendalian berkala telah dilakukan di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dengan tujuan menciptakan pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui pelaksanaan kegiatan dengan hasil pengendalian berkala sebagai berikut:

- Pengendalian Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan sehingga satuan kerja dapat

mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengendalian kapasitas SDM Stasiun KIPM Merak perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti beberapa diklat/pelatihan.

- **Pengendalian Anggaran**

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku, adapun penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2025 dengan melibatkan semua mulai dari struktural dan pegawai untuk membahas perencanaan kegiatan anggaran dan target output atau kinerja. Pada T.A 2025 output setiap komponen/sub komponen yang terdapat pada setiap output tersebut telah dilakukan pengecekan dan penyelarasan sesuai bagan akun standar, standar biaya masukan dan standar biaya lainnya, pada Triwulan IV ini Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak tidak ada perubahan dalam pengendalian anggaran.

- **Pengendalian Barang dan Jasa**

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan pengadaan barang/jasa, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan, selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengadaan barang dan jasa pada Stasiun KIPM Merak pada Triwulan IV Tahun 2025 belum dilakukan Pengadaan yang melalui LPSE.

- **Pengendalian Barang Milik Negara**

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan, sehingga kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terus melakukan upaya/langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aset/barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN, serta rencana penghapusan aset yang rusak. Pada Triwulan IV Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak melakukan kegiatan koreksi rekas keluar, rekas masuk, dan koreksi pencatatan perubahan nilai bertambah untuk merapikan administrasi pada aplikasi SIMAN V2 sesuai arahan dari Sekertariat Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan temuan Itjen KKP pada rekonsiliasi data SAKTI Trwulan III.

- **Pengendalian Kerugian Negara**

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan IV tahun 2025, tidak terdapat kerugian negara baik yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara maupun Pejabat lainnya pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak.

- **Pengendalian Penyerapan Anggaran**

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran. Sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan pada proses pelaksanaan penyerapan anggaran, selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengendalian penyerapan

anggaran Stasiun KIPM Merak dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar 95,7%.

D. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Kepala UPT Stasiun KIPM Merak sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan tersebut yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin, maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko. Jumlah risiko pada Triwulan IV tahun 2025 yang telah teridentifikasi sebanyak 11 risiko dengan kategori rendah dan 2 risiko dengan kategori sedang

3.3 Hambatan, Pemecahan Masalah Dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dapat dilakukan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan pelaporan SPIP belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Beban pekerjaan yang tinggi namun belum didukung SDM yang memadai sehingga ada pekerjaan yang tidak terlaksana secara optimal
2. Pengelolaan keuangan yang belum optimal akibat kekurangcermatan pengelola keuangan

Pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak yaitu:

1. Pelaksanaan SPIP melibatkan setiap unsur/bagian, tidak hanya di Bagian Keuangan atau umum.
2. Melakukan koordinasi antara ketua tim kerja di lingkup Stasiun KIPM Merak dalam penyusunan dan identifikasi risiko
3. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan melalui diklat bendahara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Triwulan IV tahun 2025, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Triwulan IV Tahun 2025 dapat disampaikan secara tepat waktu, pimpinan tetap berkomitmen untuk menerapkan SPIP lingkup SKIPM dengan mengimplementasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- 2) Laporan pelaksanaan SPIP setiap bulan telah dibuat dan diperiksa oleh Kepala UPT
- 3) Realisasi penyerapan anggaran mencapai 95,7% Triwulan IV tahun 2025
- 4) Tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada kerugian negara baik dilakukan oleh bendahara, pegawai, maupun pejabat lainnya pada Stasiun KIPM Merak

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Stasiun KIPM Merak dan penyampaian laporan SPIP secara efisien dan tepat waktu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Stasiun KIPM Merak. Selain itu, juga meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP dilakukan per triwulan, dan sosialisasi mengenai pelaporan SPIP.